

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

2022

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO.79, BD.2022/NO.79

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
 - Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaporkan kekayaannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; UndangUndang Nomor 30 Tahun 2022; UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020;
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
 - 9 hlm